**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT\***

**( SUMBER PENDANAAN INTERNAL)**

**No : ………………….**

Pada hari ini, **........................................**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Nama Kepala PPPM beserta gelar**

selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) untuk dan atas nama Politeknik Negeri Batam, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

1. **Nama Ketua Tim Pelaksana beserta gelar**

selaku ketua tim pelaksana kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat\* di lingkungan Politeknik Negeri Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat\* sebagai berikut.

## Pasal 1

## Judul Kegiatan

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat\* yang berjudul:

**Judul penelitian/pengabdian kepada masyarakat**

**Pasal 2**

**Waktu dan Biaya Kegiatan**

1. Waktu kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat\* adalah **...... bulan**, terhitung tanggal **.................** sampai dengan **...............................**
2. Biaya pelaksanaan kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat\* ini dibebankan pada pos DIPA Politeknik Negeri Batam Tahun ....................... dengan nilai sebesar **.....................................**

## Pasal 3

**Personalia Kegiatan**

Susunan personalia kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat\* ini sebagai berikut.

1. Ketua : **………………………**
2. Anggota : **(1) …………………..**

 **(2) …………………..**

 **Dst.**

## Pasal 4

## Cara Pembayaran

Pembayaran biaya kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat\* diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 70% dari biaya pelaksanaan yang diterimakan paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui PIHAK PERTAMA.
2. Tahap II sebesar 30% dari biaya pelaksanaan yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Tahunan/Akhir.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

## Pasal 5

**Keaslian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul kegiatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 surat perjanjian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat dari orang lain).
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan yang SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun mandiri.
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
5. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka perjanjian pelaksaan penelitian ini DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Politeknik.

## Pasal 6

**Monitoring Kegiatan**

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
2. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pelaksana.
4. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
5. Pemantauan kemajuan kegiatan dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
6. Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

## Pasal 7

**Laporan Hasil Pelaksanaan**

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan publikasi hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maksimum 1 tahun dari tahun anggaran pelaksanaan penelitian.
2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Laporan Tahunan/Akhir paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan berakhir.
3. Berkas-berkas Laporan Tahunan/Akhir meliputi:
4. *Hardcopy* Laporan Tahunan/Akhir terdiri dari:
	* + - 1. Laporan Tahunan/Akhir,
				2. Sinopsis Kegiatan Lanjutan (jika ada kelanjutan).
5. Laporan Tahunan/Akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar tersebut dengan perincian: 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) eksemplar untuk Perpustakaan Politeknik.
6. CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi sebanyak 1 keping.
7. Format Laporan Tahunan/Akhir dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.
8. Isi dari hasil luaran yang berupa publikasi dalam Seminar , jurnal dan /atau paten menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 8**

**Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian**

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya kegiatan menjadi milik Politeknik Negeri Batam. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

1. Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses Internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya kegiatan selama masih dapat menggunakan fasilitas Politeknik Negeri Batam.
2. Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi yang didapatkan (dibeli) dari anggaran kegiatan menjadi milik Politeknik Negeri Batam.
3. *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil kegiatan harus disertakan dalam Laporan Tahunan/Akhir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan.
4. Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9**

**Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil kegiatan dan atau hasil luaran dengan batas waktu dalam pasal 7 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

* + 1. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan kegiatan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Batam pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota tim pelaksana.
		2. PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan jika hasil dari reviewer menyatakan untuk dilanjutkan.
		3. Jika hasil dari reviewer menyatakan penelitian untuk dihentikan, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Politeknik Negeri Batam melalui PIHAK PERTAMA dengan cara:
	1. mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
	2. dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.
		1. Apabila ketua dan Anggota peneliti tidak mencapai hasil luaran yang merupakan tanggung jawab pihak kedua, maka tidak diperkenankan mengajukan usulan kegiatan yang didanai oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Batam pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota tim pelaksana, hingga target luaran tersebut tercapai.

## Pasal 10

1. Pihak kedua berkewajiban mengembalikan dana penelitian/pengabdian masyarakat jika tidak bisa mempertanggung jawabkan dengan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Pihak kedua berkewajiban mengembalikan dana penelitian dan pengabdian jika pemberian dana ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

**Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

 Batam, ..............................

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

**Nama jelas**  **Nama jelas**

NIK/NIDN. …………………. NIK/NIDN. …………………..